

KELOMPOK SENI TEMANGGUNG TERIMA HIBAH RP 13,7 MILIAR



Sumber Gambar :

<https://nationalgeographic.grid.id/read/131766213/mengenal-jaran-kepang-khas-temanggung-melalui-festival-sindoro-sumbing?page=all>

Isi Berita :

TEMANGGUNG, MAGELANGKSPRES.DISWAY.ID - Ratusan kelompok kesenian dari berbagai ramah seni di Temanggung mendapatkan kucuran dana hibah. Jumlah yang diterima besarnya bervariasi antara Rp 10 juta hingga Rp 30 juta per kelompok. Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Temanggung, Hanung Widanur menyebutkan, dari catatan yang ada setidaknya ada sebanyak 375 dari 2.279 kelompok kesenian di Temanggung yang mendapatkan anggaran.

Kelompok kesenian yang mendapatkan bantuan tahun ini, sebelumnya telah mengajukan proposal yang diajukan ke dinas. Adapun bantuan dana hibah yang diberikan kepada kelompok kesenian sesuai dengan pengajuan sebelumnya yakni antara Rp10 juta hingga Rp30 juta, dengan jumlah dana hibah yang dibantukan kepada kelompok kesenian yakni sebanyak Rp13,7 miliar.

"Bantuan dana hibah dengan total Rp13,7 miliar yang bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD Temanggung tahun 2023," terangnya. Disebutkan, penerima dana itu meliputi kelompok kesenian kuda lumping, kubro siswo, gedruk, rebana dan topeng ireng. Menurut Hanung, dana hibah tersebut diperuntukan untuk pembelian kostum pentas dan peralatan kesenian, seperti gamelan, drum dan organ.

"Dana itu kita berikan untuk pengadaan peralatan, misalnya membeli drum, kostum, organ dan gamelan. Masing-masing kelompok kesenian menerima bantuan bervariasi, mulai dari Rp10 juta hingga Rp30 juta," imbuhnya. Ia berharap, melalui bantuan ini lebih mengembangkan dan meningkatkan potensi kesenian di Temanggung. Sehingga

keberadaan kesenian tersebut dapat mendukung sektor pariwisata, khususnya desa wisata di masing-masing desa. "Ke depan kesenian di Temanggung akan lebih berkembang, dalam artian mengembangkan kesenian Temanggung sesuai dengan pakem yang ada di Temanggung dan bangga dengan potensi lokal yang ada di Temanggung," tegasnya.

Hanung juga mengimbau kepada kelompok kesenian yang menerima bantuan dana hibah ini untuk dibelanjakan kepada para perajin yang ada di Temanggung. Sehingga sektor ekonomi kreatif yang berkecimpung di bidang perajin kesenian, seperti pembuatan kostum dan gamelan kesenian dapat terangkat dan berkembang. "Harapannya kepada kelompok kesenian yang menerima bantuan dana itu untuk dibelanjakan kepada para perajin lokal Temanggung, ini juga ada perajin kesenian di Temanggung yang bisa pengadaan kostum dan peralatan kesenian, sehingga dana Rp13,7 miliar ini berputar di Temanggung saja," katanya.

Sumber Berita :

1. <https://magelangekspres.disway.id/read/649840/ratusan-kelompok-kesenian-di-temanggung-dapat-dana-hibah-rp137-miliar-untuk-apa>, Ratusan Kelompok Kesenian di Temanggung Dapat Dana Hibah Rp13,7 Miliar, untuk apa?, tanggal 10 Februari 2023.
2. <https://www.antaranews.com/video/3387651/kelompok-seni-temanggung-terima-hibah-rp-137-miliar>, Kelompok seni Temanggung terima hibah Rp13,7 miliar, tanggal 10 Februari 2023.

Catatan :

1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah

pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi